

MEMUTUSKAN

Menetapkan .

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : Desa Botok
A l a m a t : Botok, Kec. Kerjo

Untuk mendirikan dan memyelenggarakan Taman Kanak-kanak:

N a m a : TK Desa Botok
Alamat : Botok, Kec. Kerjo

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 1 Juli 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa tengah
a.n.b.

Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar



Drs. Pradja Suminta, SH (4)
Nip. 130509701

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah, u.p. Kepala Bidang Diknas
2. Yth. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Kerjo
3. Yth. Kepala Desa Botok
4. Yth. Kepala TK Desa Botok